



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA Pbr.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 29 Juli 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Missiniaki Tommi SH, dan kawan-kawan**, Advokat pada Kantor **THR LAW FIRM**, yang beralamat di Jalan Parit Indah (Simpang Jalan Kesadaran) RT. 003 / RW. 010 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 051/SK/THR/XI/2023 tertanggal 27 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 756/2023 tanggal 28 November 2023, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Tergugat**, tempat / tanggal lahir Pacitan / 12 Januari 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 1 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

### Dalil-dalil Gugatannya

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara **e court** tertanggal 27 November 2023 yang telah didaftarkan di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor :xxxx/Pdt.G/2023/PA.Pbr tanggal 28 November 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2007. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan hilir sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: / / /PPN/2007 tertanggal 21 Desember 2007;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus sebagai Janda sedangkan Tergugat berstatus sebagai Duda beranak empat;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Jalan Pasantren Kulim selama lebih kurang 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di jalan Kwah indah seperti alamat Tergugat diatas sampai berpisah rumah;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum dikaruniai anak
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai akan tetapi sekitar bulan Januari Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 2 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;

- a. Tergugat memiliki gadis idaman lain (sudah menikah sirih);
  - b. Tergugat tidak memberi nafka lahir dan batin bulan Januari tahun 2022 sampai sekarang;
  - c. Tergugat suka berbohong kepda Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar di karenakan masalah ekonomi dan di saat itu Tergugat menalak Penggugat di depan keluarga Penggugat dan semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pengugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai gugat Pengugat untuk terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan duduk perkara diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **Tergugat.** kepada Penggugat **Penggugat.**;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

## Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 3 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Penggugat didampingi kuasa hukumnya, dalam persidangan kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, fotokopi Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan telah memperlihatkan aslinya dihadapan majelis hakim;

## Upaya Perdamaian

Bahwa, dalam setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan tidak ingin berbaik lagi dengan Tergugat, sekalipun Tergugat menyatakan ingin berbaik lagi dengan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator **Drs. H. M. Nasir As, S.H.**, akan tetapi sesuai dengan laporan mediator tanggal 19 Desember 2023, usaha damai tersebut juga tidak berhasil;

## Dalam Konvensi

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatannya Penggugat yang isi tetap dipertahankan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik dan rukun, namun sejak Januari-Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki gadis idaman lain (sudah menikah *sirri*), dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak Januari 2022 sampai sekarang, dan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2023 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut masing-masing pihak tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi;

Bahwa, terhadap Gugatannya tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 4 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah Tergugat mempelajari isi gugatan ternyata sebagai terurai pada halaman 2 poin 6 (a b, c) yang intinya menyatakan :  
"Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai akan tetapi sekitar bulan Januari Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;
  - a. Tergugat memiliki gadis Idaman lain (sudah menikah siri);
  - b. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin Januari 2022 sampai sekarang;
  - c. Tergugat suka berbohong kepada Penggugat;

Bahwa dari dalil tersebut jelas Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscure libel*) karena tidak adanya suatu perkara yang sangat serius berakibat perbuatan melawan hukum akan tetapi dalil yang dibuat-buat jelas bohong dan tidak benar;

DALAM KOMPENSI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat:
2. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2007, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan ikatan perkawinan dihadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau;  
Penggugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa ikatan pernikahan di depan Pegawai Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir ini sangat jelas kebohongan yang dilakukan oleh Penggugat.
3. Tergugat menolak dalil yang menyatakan Tergugat memiliki gadis idaman lain (sudah menikah siri), ini adalah Fitnah yang keji karena Tergugat tidak pernah melakukan hal tersebut, sedangkan Penggugat memasukan dalil yang bersumber dari katanya - katanya, Penggugat

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 5 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melakukan konfirmasi atau Tabayun kepada Tergugat (sebagai suami) untuk itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat memerintahkan kepada Penggugat untuk menunjukan alat bukti dan melakukan sumpah Mubbahalah kepada yang memberikan keterangan atau kepada Penggugat atas apa yang disampaikan agar dipertanggung jawabkan dipersidangan ini dan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah Swt. Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral yang akan kita pertanggung jawabkan dunia akhirat mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah tangga adalah kewajiban dari Tergugat (sebagai suami) merupakan ibadah didepan Allah Swt, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai dari NOL yang gak punya apa – apa hanya keimanan kesabaran menghadapi ujian, ikhlas menjalani hari – harinya, yakin bahwa ada keindahan suatu saat ketika kita sabar menjalaninya, Tergugat mempunyai cita – cita dari awal pernikahan yaitu yang waktu awal pernikahan Penggugat masih Honorer sekuat tenaga melalui proses yang sangat ketat dan pendampingan yang Tergugat lakukan misalnya mendapatkan ijazah SMA melalui paket C, mengurus persyaratan PNS, alhamdulillah 2016 Penggugat diangkat menjadi PNS (ASN), setelah PNS Tergugat mempunyai cita-cita yaitu harus membuat rumah petak sebagai jaminan hari tua dan alhamdulillah melalui perdebatan yang dari awal Penggugat keberatan untuk membangun serta dengan cara Tergugat yakinkan rumah petak 3 terbangun, yang menjadi pemasukan uang disetiap bulannya mulai tahun 2021 hingga sekarang,.

4. Tergugat disini ingin menyampaikan bahwa Penggugat tidak layak untuk mengajukan Gugatan Cerai Talak karena Penggugat mempunyai kepribadian labil yaitu ketika saat yang nyaman dan indah Penggugat berkata dengan penuh kelembutan yang luar biasa disisi lain ketika ada permasalahan sedikit pun Penggugat akan mengamuk memukul, membanting pintu, barang apapun yang didekatnya kejadian ini sudah sering terjadi dari awal mula pernikahan apabila terjadi hal tersebut untuk mengantisipasinya sering Tergugat

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 6 dari 55





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan membaca Ayat Kursi dan ayat – ayat pendek lainnya sesudah itu Tergugat semburkan kewajah, tanda berikutnya Penggugat (sebagai istri) menceritakan permasalahan rumah tangganya bukan kepada suaminya bahkan kepada orang lain, bahkan Penggugat tanpa sepengetahuan atau kesepakatan Tergugat (sebagai suami) Penggugat telah menjual, mengambil, mengosongkan seluruh isi rumah furniture, alat elektronik, pecah belah yang semua senilai lebih kurang Rp.50.000.000. (Lima puluh juta rupiah). Data barang – barang yang dijual atau dibawa kerumah petak yang kita bangun bersama tempat tinggal Penggugat sekarang, (sebagai harta bersama) Penggugat sebagai berikut:

- a. Kursi tamu jati senilai Rp. 9.000.000, (Sembilan juta rupiah)
- b. Meja makan jati kursi 6, senilai Rp. 4.500.000, (Empat juta lima ratus ribu rupiah),
- c. Bipet jati senilai Rp. 4.000.000, (Empat juta rupiah),
- d. Meja roda air minum jati senilai Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- e. Lukisan tangan Kereta Kencana senilai Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)
- f. Hiasan kaligrafi jati Allah dan Muhammad Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- g. Kaligrafi surah Yassin jati senilai Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah),
- h. Jam dinding jati senilai Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- i. Meja kantor senilai Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- j. Kursi kantor senilai Rp.1.000.000, (satu juta rupiah),
- k. Mesin cuci panasonic seniali Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah)
- l. Kulkas 2 pintu senilai Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- m. Kursi Napoly G101 yang nomor 1 50 (lima puluh) buah, senilai Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 7 dari 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bak fiber kamar mandi 2 (dua) buah senilai Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah)
- o. Gorden jendela pintu 2 (dua) pasang senilai Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah)
- p. Dan pecah belah alat rumah tangga lainnya, yang total keseluruhannya senilai Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah),

Penjualan ini kemungkinan adanya dorongan oleh pihak ke tiga, baik itu dari pihak keluarga ataupun dari pihak luar semisal anak atau teman curhatnya karena tidak mungkin Penggugat bisa mengangkat seluruh isi rumah sendiri. Penggugat yang mempunyai gejala jiwa labil sangat mudah dipengaruhi Penggugat tidak mungkin pernah merasakan masalah ekonomi (keuangan) karena Penggugat mempunyai pemasukan uang dari gaji sebagai Asn di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, begitu juga pemasukan uang dari sewa rumah yang diterima setiap bulan senilai Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), sangat tidak masuk akal apabila disampaikan ada masalah keuangan karena yang dikeluarkan biaya rumah tangga hanya untuk makan kami berdua (Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai Suami) sangat jelas dalil yang diajukan hanya dibuat – buat.

- 5. Tergugat menolak keras dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak memberi nafkah lahir, dari bulan Januari 2022, dalil ini jelas mengada-ngada, mencari-cari alasan, sebab Tergugat dan Penggugat telah membangun rumah petak 3 pintu yang sudah disewakan mulai tahun 2021, dimana setiap pintunya disewakan sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dikalikan 3 pintu menjadi Rp. 2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah), yang mana Tergugat tidak pernah meminta dari hasil sewa rumah tersebut karena Tergugat yakin itu digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan lainnya, dalam waktu yang lain Tergugat sering juga mentranfer uang belanja ke rekening Penggugat dengan alat bukti terlampir. Sedangkan nafkah bathin antara Tergugat dan Penggugat selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri tahun 2022 sampai kemarin tanggal 10 November 2023, bahkan

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 8 dari 55





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu meminta lebih dari satu, dua atau tiga kali yang mana Penggugat belum sampai selesai sudah tertidur pulas, yang pada waktu itu tidak pernah membuat dokumentasi karena Tergugat tidak pernah terlintas akan terjadinya gugatan ini dan terakhir kita melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada tanggal 10 November 2023 di Green Hotel jalan Arifin Ahmad (ketika Tergugat ajak pulang ke rumah masih malu) dengan alat bukti kwitansi pembayaran kamar terlampir, sehingga kita melepaskan kangen rindu yang lebih kurang mulai bulan April 2023 tidak melakukan kebutuhan bathin layaknya suami istri.

6. Selanjutnya Tergugat ingin menanggapi kebohongan dalil yang Penggugat sampaikan diatas poin a, b, c semuanya kebohongan, artinya Gugatan ini hanya mencari – cari alasan sebab Tergugat dengan Penggugat tahun 2022 aman, damai dan selalu pergi berdua (alat bukti terlampir).

7. Tergugat juga sangat menolak dalil poin 7 yaitu:

“Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Februari tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan masalah ekonomi dan di saat itu Tergugat menalak Penggugat didepan keluarga Penggugat dan semenjak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban suami istri;

Dalil ini sangat memfitnah antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah terjadi masalah ekonomi karena pada waktu itu Penggugat masih ASN dan memakai perhiasan Emas di jari manis kiri 3 Emas sedangkan di jari manis kanan 2.5 Emas karena pada waktu membelinya selalu berdua dan pada waktu itu rumah sewa 3 pintu sudah ada dari sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai rumah sendiri (yang ditempati Penggugat dan sekarang Tergugat tempati) ditambah lagi rumah petak 3 pintu jadi apabila dalil yang disampaikan ada masalah ekonomi ini suatu alasan yang mengada ngada suatu kebohongan.

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 9 dari 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebenarnya Tergugat (sebagai suami) sudah pernah menyarankan untuk melakukan Rukiyah agar apabila ada jin yang mengganguya bisa pergi dari tubuhnya. Tergugat berpendapat sesuai syariah Islam seorang istri wajib patuh dan taat kepada suami (selagi sesuai tuntunan Islam tidak disuruh melakukan perbuatan maksiat dan lain lain) Penggugat selalu membuat keributan apabila ketahuan kesalahan yang dibuatnya.

Fitnah selanjutnya yaitu Tergugat tidak pernah mentalak atau menceraikan Penggugat (Na'uzubbiillah Minzaliq) ini perbuatan yang sangat dibenci Allah Swt, walaupun Allah mengizinkan.

Keributan dalam rumah tangga itu sangat biasa dan lumrah yang membuat Penggugat (sebagai istri) dan Tergugat (sebagai suami) untuk lebih menambah rasa sayang, rindu, kangen, semakin dalam rasa cinta, begitu juga Tergugat selalu memahami apa yang dilakukan Penggugat memukul, membanting-banting barang, membanting pintu, menggigit, berkata-kata kasar, yang seharusnya tidak layak disampaikan kepada Tergugat (sebagai suami) sedangkan pemukulan disertai kata – kata kasar ini sering terjadi bahkan sudah tidak terhitung lagi dari awal pernikahan 2007 sampai pernikahan sudah berumur 16 tahun, karena Penggugat mempunyai emosi yang berlebihan bahkan dulu Penggugat pernah melakukan percobaan bunuh diri dengan sebab atau alasan yang sepele, Tergugat (sebagai suami) telah menyarankan meminta obat penenang ditempat kerja Penggugat, karena Penggugat (sebagai istri) adalah amanah dari Allah Swt apapun yang terjadi siap dengan ketulusan kesabaran dan keikhlasan, karena rasa sayang tersebut setiap tindakan perlakuan Penggugat (sebagai istri) tidak pernah Tergugat (sebagai suami) balas lebih pada sabar, selalu Tergugat bacakan Ayat – ayat kursi bahkan pernah Tergugat ludahi untuk menghilangkan mahluk gaib, jin, syetan yang merasuki tubuhnya (bisa diminta konfirmasi Penggugat), bahkan selama berumah tangga Tergugat yakin betul belum pernah berkata kasar atau memanggil istri dengan sebutan KAU, bahkan selama 16 tahun berumah tangga Tidak Pernah memukul, menampar, atau

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 10 dari 55

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mencubit sekalipun, Tergugat selalu menyayangi Penggugat karena kasih sayang yang Tulus dan Ikhlas dunia akhirat. Sedangkan dengan pihak keluarga yaitu kakangnya Penggugat, Tergugat menyampaikan pisah sambil melakukan Muahasabah diri, koreksi diri karena Tergugat tidak bisa komunikasi dengan Penggugat karena Penggugat terbiasa kalau ada masalah selalu memblokir telephon Tergugat. Kepada Yang Mulia Majelis hakim untuk menghindari fitnah yang dituduhkan Penggugat, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim melakukan sumpah Mubalah.

Sumpah Mubalah ini dilakukan kepada yang memberikan keterangan baik Penggugat maupun saksi untuk mempertanggung dipersidangan ini dan dihadapan Allah Swt, atas apa yang didalilkan oleh Penggugat untuk menghindari adanya tekanan atau pengaruh dari pihak ke 3 (tiga) pihak keluarga maupun pihak luar.

8. Bahwa Tergugat jelaskan dan tegaskan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah apa – apa alasan yang dibuat – buat, ketika sudah berkumpul layaknya suami istri kemarin tanggal 10 November 2023, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mengecek hp nya diizinkan, Tergugat sampaikan kepada Penggugat setiap laki – laki yang chattingan, telephonan apalagi vidio call kepada Penggugat yang tidak sopan, merayu, apalagi adanya kata- kata sayang Tergugat minta diblokir dan dihapus nomornya dan pada saat itu Penggugat sepakati. Ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban Tergugat (sebagai suami), hanya seorang suamilah yang bisa mengontrol agar tidak adanya zina yang terus menerus baik itu melalui telephon, chatting bahkan melalui vidio call yang membawa laki – laki lain ke dalam kamar melalui vidio call tersebut.

9. Penggugat dan Tergugat kumpul layaknya suami istri (sambil saling kerokan) tanggal 10 November 2023. Dalam waktu itu sudah membahas masa akan datang apa yang akan dilakukan, saling menjaga dan merawat. Penggugat yang diperlukan adalah ketenangan jiwa, Tergugat sangat tahu betul dengan kepribadiannya,

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 11 dari 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena sudah kita jalani rumah tangga ini selama 16 tahun, mempertahankan rumah tangga adalah ibadah bahkan bisa disebutkan suatu jihad karena orang yang mencari rezeki demi keluarga terjadi kecelakaan itu termasuk ibadah matinya syahid, mempertahankan rumah tangga juga merupakan perbuatan yang terpuji disisi Allah Swt, juga untuk menghindari hal- hal yang bermaksiat khususnya perzinahan, begitu juga sebagaimana Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 21 yang artinya “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (dalam ikatan pernikahan) dari kamu,”

Gugatan cerai talak ini dilakukan oleh Penggugat bukan karena rasa sakit hati (seperti Yang Mulia Majelis Hakim sampaikan pada saat sidang mediasi) karena perbuatan Tergugat, akan tetapi karena rasa salah, rasa takut dan rasa malu atas apa yang dilakukan oleh Penggugat, seperti berbohong kepada Tergugat (sebagai suami syah), membuat keterangan atau dalil palsu (punya gadis idaman lain dan pernah menikah siri), menjual dan membawa mengosongkan barang – barang peralatan rumah tangga dari rumah bersama (demi mendapatkan materi/harta yang banyak). Begitu juga ketika bertemu pada waktu Tergugat menjemput ke rumah petak yang kita bangun, Penggugat menyimpulkan dengan kata – kata lehih kurang “sudah mas aku tunggu dalam setahun ini agar mas membeli lahan atau perkarangan rumah, buktikan” alhammdulillah melalui ketentuan kuasa Allah Swt, Tergugat bersama teman - teman mendapatkan hibah tanah seluas 1ha (satu hektar), bukti terlampir, begitu juga pada waktu sidang pertama (1) mediasi, baik bertemu dalam acara di Radio Republik Indonesia (RRI) Greget Campur Sari, lalu Tergugat adakan pendekatan baik – baik dengan Penggugat berbicara (yang memang Penggugat masih sangat sayang kepada Tergugat) seolah – olah apa yang didalilkan dalam Gugatan ini bias, mengada – ngada, merasa ketakutan adanya tekanan dari pihak ketiga (3), sehingga pembicaraan pada saat itu alasan yang dari punya Gadis idaman lain

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 12 dari 55

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari satu orang pindah ke orang lain yang kadang disampaikan oleh Penggugat tidak masuk akal karena Tergugat yakin semua itu bersumber dari katanya – katanya, sampai pada pembicaraan terakhir bukan karena perbuatan Tergugat malah anak Tergugat yang dijadikan alasan untuk melakukan Gugatan ini, begitu juga nafkah lahir dan bathin setiap dalam obrolan fice to fice tidak pernah diutarakan itu yang disampaikan langsung oleh Penggugat seperti pertemuan keluar sidang ke 2 (dua) kemarin.

Disatu sisi selama lebih kurang 5 (lima) bulan Tergugat merintis membuka kedai kopi di Jalan Bukit Barisan dengan nama Kedai Kopi Emperan yang tujuannya ketika Penggugat pensiun bisa sebagai usaha bersama antara Penggugat (sebagai istri) dan Tergugat (sebagai suami) untuk memenuhi kebutuhan kedepan.

10. Mohon izin yang Mulia Majelis Hakim disini Tergugat ingin menyampaikan pertimbangan diri Tergugat bahwa menurut Hukum Kompilasi Islam (KHI) alasan perceraian diatur secara tegas dalam pasal 116 KHI, pasal tersebut memuat 8 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, sebagai berikut:

1. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain – lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Diantara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 13 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Disisi lain isi dari taklik talak adalah sebagai berikut:

- a. Meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut – turut;
- b. Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- c. Menyakiti badan atau jasmani istri; atau
- d. Membiarkan tidak memperdulikan 6 (enam) bulan lamanya.

Tergugat menyampaikan dengan sesungguhnya baik menurut Kompilasi Hukum Islam maupun Taklik Talak TIDAK ada yang Tergugat lakukan atau langgar sesuai uraian Tergugat diatas. Sedangkan seorang istri yang melakukan gugatan tanpa adanya dalil yang kuat alasan yang syar'i adalah HARAM, sebab dalam hadis Rasulullah Saw, bersabda "Siapa saja perempuan yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan maka diharamkan bau surga atas perempuan tersebut". Bisa juga menyeretnya berbuat Nusyuz, yaitu durhaka kepada suami dengan tidak memberikan hak suami yang wajib, (KHI Bab XII bagian VI tentang kewajiban istri pasal 83 dan 84).

11. Tergugat jelaskan dan tegaskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah karena Penggugat nafkah lahir menerima sewa rumah petak 2 pintu, sedangkan kebutuhan bathin terakhir kita kumpul selayaknya suami istri pada tanggal 10 November 2023, oleh karena itu Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat karena tidak ada alasan secara hukum.

## DALAM REKOPENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam konpensasi mohon dianggap termuat pula dalam Rekonpensasi ini;

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 14 dari 55

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dR/dK telah memiliki harta yang diperoleh selama perkawinan (harta bersama) yaitu:
  - a. 1 unit sepeda motor Vario tahun 2013, senilai Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
  - b. Rumah petak 3 pintu yang terletak di jalan Kapas kelurahan Rejosari, senilai Rp.700.000.000. (Tujuh ratus juta rupiah)
  - c. Peralatan rumah tangga Furniture dan alat rumah tangga lainnya senilai Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).
  - d. Tabungan dari dana penjaminan SK pensiun yang dipegang Tergugat senilai Rp.125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah)
  - e. Uang yang dipinjamkan kepada temannya Penggugat yang bernama Rani senilai Rp. 1.500.000, ( satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - f. Emas yang dipinjamkan kepada temannya Penggugat Suprihatin 1.5 Emas senilai Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
  - g. Dan Emas yang dipakai Penggugat yang jumlahnya belum Tergugat ketahui secara pasti
3. Bahwa untuk menjamin hak – hak dari Penggugat dR dan Tergugat dK mohon agar majelis hakim menetapkan harta – harta tersebut sebagai harta bersama;
4. Menyatakan bahwa atas harta bersama tersebut di atas setengahnya merupakan hak Tergugat sebagai suami;  
Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas, sudah tepat kiranya jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :  
DALAM EKSEPSI  
1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.  
DALAM KONPENSI  
DALAM POKOK PERKARA  
1. Menolak gugatan cerai Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan secara hukum,

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 15 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan seluruh barang-barang yang sudah dijual, diambil atau dikeluarkan dari rumah bersama yang nilainya lebih kurang Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) tersebut, daftar terlampir.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya menurut hukum.

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonpensi Penggugat dR / Tergugat dK,
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dR/ dan Tergugat dK dengan Tergugat dR / Penggugat dK yaitu:
  - a. 1 unit sepeda motor vario senilai Rp.6.500.000, (Enam juta lima ratus ribu)
  - b. Rumah petak 3 pintu yang terletak di jalan Kapas, Kel. Rejosari, senilai Rp. 700.000.000, (Tujuh ratus juta rupiah).
  - c. Peralatan rumah tangga Furniture, Elektronik dan alat rumah tangga lainnya senilai Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
  - d. Tabungan dari dana penjamin SK pensiun yang dipegang Tergugat/TR senilai Rp.125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah);
  - e. Uang yang dipinjamkan kepada temannya Penggugat yang bernama Rani senilai Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - f. Emas yang dipinjamkan kepada temannya Penggugat Suprihatin 1.5 Emas senilai Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
  - g. Dan Emas yang dipakai Penggugat yang jumlahnya belum Tergugat ketahui secara pasti
  - h. Sebagai harta bersama;
3. Menghukum Tergugat dR / Penggugat dK menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) harta bersama kepada Penggugat d/R Tergugat d/K.

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 16 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa pada prinsipnya kami tetap pada gugatan kami semula, dan menolak dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil *Eksepsi* yang disampaikan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur, dengan dalil atau alasan karena tidak adanya suatu perkara yang sangat serius berakibat perbuatan melawan hukum akan tetapi dalil yang dibuat-buat jelas bohong dan tidak benar adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar, melainkan sebaliknya Tergugat yang tidak paham atau gagal paham menyampaikan dan mendalilkan *Eksepsi* terhadap gugatan Penggugat dengan alasan tidak adanya suatu perkara yang sangat serius. Tergugat harus mengerti dengan apa yang dimaksud dengan *Eksepsi*, *Eksepsi* merupakan bantahan dari Tergugat atas gugatan Penggugat yang tidak menyinggung gugatan terhadap pokok perkara ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara A quo ini dapat menolak *Eksepsi* Tergugat;

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam *eksepsi* dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali terhadap apa yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan yang telah disampaikan terdahulu;
4. Bahwa benar dalil Tergugat pada poin No. 2 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau,

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 17 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akui telah khilaf dan lupa mengganti file sebelumnya karena Penggugat mengcopy paste dengan file sebelumnya;

5. Bahwa Penggugat membantah terhadap dalil Tergugat pada poin No. 3, Tergugat lah yang berbohong, seharusnya Tergugat sendiri yang harus disumpah Mubbahalah untuk menguji kebenaran atau tidaknya perbuatan atau tingkah laku Tergugat kepada Penggugat selama ikatan perkawinan, dan untuk membuktikan benar atau tidaknya Tergugat telah berselingkuh dan menikah sirih dengan perempuan idaman lain. Bahwa fakta yang sebenarnya status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah berstatus CPNS. Malahan sebaliknya Penggugatlah yang membantu Tergugat pada saat menyelesaikan kuliahnya;
6. Bahwa Penggugat membantah secara tegas dalil Tergugat pada No. 4 bahwa Tergugat telah keliru terhadap dalil ini karena Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat. justru sebaliknya Tergugatlah yang tidak siap berpisah atau bercerai dengan Penggugat karena semua kebutuhan rumah tangga Penggugatlah yang bertanggungjawab bahkan Tergugat slalu memina uang kepada Penggugat, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat Penggugat menginginkan cepat bercerai dengan Tergugat. semenjak Januari tahun 2022 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat menjual alat isi rumah tanpa sepengetahuan Tergugat inipun dalil yang sangat lucu bagaimana mungkin Tergugat tidak mengetahui uang hasil jual alat isi rumah tersebut karena uang tersebut digunakan untuk membayar hutang Tergugat karena Tergugat membeli 2 (unit) Hp secara kredit dan untuk membayar angsuran Bank BPR yang ada di Pekanbaru Tergugat slalu didesak oleh orang Bank untuk membayar angsurannya;

7. Bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat pada No. 5, Penggugat tetap istiqomah dengan dalil Penggugat sebelumnya menyatakan bahwa Tergugat semenjak Januari 2022 tidak lagi meberikan nafkah kepada Penggugat. Bahwa rumah petak tersebut yang disewakan hanyalah 2 (dua) petak saja yang satu petaknya tempat tinggal Penggugat bersama

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 18 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat. Bahwa dalil Tergugat sangat mengada-ada yang sesuka hatinya saja tidak benar dalil Tergugata yang menyatakan Penggugat masih melakukan hubungan badan dengan Tergugat sampai tanggal 10 November 2023. Dalam hal untuk kebenaran terhadap dalil Tergugat ini Penggugat menantang Tergugat kembali supaya Tergugat melakukan sumpah Muhabbalah sebagaimana dalil sebelumnya, Tergugat yang tidak siap bercerai dengan Penggugat, setelah perkara ini di daftarkan ke Pengadilan Agama Pekanbaru Tergugat slalu bertingkah aneh slalu ingin bersama Penggugat setelah itu dipaksa photo-photo seolah-olah antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi apa-apa padahal sebaliknya sebelum gugatan perceraian ini didaftarkan Tergugat tidak ada peduli dan slalu menyakitkan serta memanfaatkan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat pada No. 6, dan 7 Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat, bahwa justru sebaliknya Tergugatlah yang harus diruqyah karena semenjak Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugatlah yang slalu memanfaatkan keadaan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat pada No. 8 Penggugat luruskan bahwa memang ada Penggugat melakukan Vidio Call bersama kontak wa group paguyuban akan tetapi tidak ada yang aneh dan macam-macam dari Vidio Call tersebut, seharusnya Tergugat juga memperlihatkan Hp dari Tergugat karena Tergugat lah yang rentan untuk berselingkuh dari Penggugat;
10. Bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat pada No. 9. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Tergugat merintis membuka kedai kopi di Jalan Bukit Barisan faktanya Tergugat bersama dengan perempuan idaman lainnya atau bersama selingkuhannya;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang di sampaikan oleh Penggugat dalam konvensi tersebut di atas di anggap di ulangi lagi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dan menolak seluruh dalil dalil Penggugat Rekonvensi, sermua dalil tentang harta bersama yang di

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 19 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugat balik oleh Penggugat Rekonvensi di karenakan gugatan nya tidak lengkap dan kabur, Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menolak Gugatan Rekonvensi Tergugat kompensasi untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan rekonvensi Tergugat konvensi tidak dapat di terima;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membantah dan menolak seluruh dalil dalil Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi bahwa tanah rumah petak tiga yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi merupakan tanah hibah dari orang tua Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi;

Maka berdasarkan segalah uraian tergugat Rekonvensi diatas Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar dapat memberi putusan dengan amar sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **Tergugat.** kepada Penggugat **Penggugat.**;
- Membayar biaya perkara menurut hukum;

### **DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruh nya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan dupliknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil – dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas Gugatan Penggugat maupun repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 20 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertama dan mohon agar dicatat dalam Duplik ini kembali;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas replik Penggugat poin 5, yang menyatakan Tergugat telah berselingkuh dan telah menikah siri, untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan, begitu juga pernyataan bahwa fakta sebenarnya status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat sudah berstatus PNS ini nyata – nyata suatu kebohongan, yang sebenarnya Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 Penggugat berstatus tenaga Honorer (agar Penggugat lebih belajar mengerti arti tenaga Honorer dan PNS), setelah adanya kabar pengangkatan PNS pada tahun 2016 yang diambil dari Tenaga Honorer dengan persyaratan maksimal umur dan lama pengabdian sebagai Tenaga Honorer pada tahun 2016 maka sebelum jatuh harinya Tergugat menyarankan kepada Penggugat agar mengurus ijazah Paket C untuk mendapatkan ijazah setara SMA (Sekolah Menengah Atas) agar ketika pengangkatan PNS yang semula ijazah Penggugat Cuma SMP (Sekolah Menengah Pertama) bisa dimasukan ijazah Paket C ( sederajat dengan SMA) dengan usaha keras Tergugat alhamdulillah Penggugat bisa mendapatkan ijazah SMA dengan biaya Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah). Akhirnya melalui pengurusan surat – surat yang sangat ketat diangkatlah Penggugat pada tahun 2016 yang sebelumnya sebagai Tenaga Honorer di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menjadi PNS/ASN (SK terlampir);
4. Begitu juga dengan dalil poin 6, yang menyatakan Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat ini juga dalil penuh kebohongan, karena selama ini dari awal pernikahan TIDAK PERNAH uang yang diberikan oleh Penggugat itu pemberian akan tetapi selalu berbunyi PINJAMAN, baik itu dalam nominal uang maupun pinjaman berbentuk Emas, yang mana ketika Penggugat meminjamkan uang tersebut maupun Emas akan

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 21 dari 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kembalikan dalam nominal yang lebih dengan alasan Penggugat sebagai simpanan Tergugat, (dan menurut Tergugat gak ada salahnya melebihi kepada Penggugat karena Tergugat (sebagai suami) memberikan yang terbaik dan menyenangkan Penggugat (sebagai istri) adalah kewajiban dan ibadah. Begitu juga dalil yang menyatakan menjual barang peralatan rumah tangga sampai rumah kosong sesuai daftar yang Tergugat sampaikan senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) baik yang dijual atau dibawa ke rumah petak tempat tinggal Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah diakui untuk seluruhnya sebagai membayar kreditan hp ini adalah kebohongan toh sampai sekarang hutang itu masih ada begitu juga untuk membayar hutang BPR Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat pada bulan 7 (Juli) 2023, Penggugat mengajak ke Tergugat untuk ikut mengantarkan melunasi hutang yang di BPR pada bulan Agustus 2023, akan tetapi setelah Tergugat tunggu sekian lama Penggugat tidak juga memberikan kabar yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat bisa berkomunikasi (karena blokir hpnya telah dibuka bukti terlampir) pada bulan November. Begitu juga dalil yang disampaikan oleh Penggugat mengenai ketidaksiapan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat karena biaya hidup ditanggung oleh Penggugat, ini suatu pernyataan yang salah ketidaksiapan disini Tergugat akui akan tetapi bukan dalam bentuk Materi (semoga Allah Swt mencatat semua yang Tergugat lakukan menjadi amal ibadah disisiNya) ketidaksiapan juga didasari rasa cinta dan kasih sayang yang sudah 16 (enam belas) tahun lebih Tergugat dan Penggugat jalani, dimasa yang senja ini Tergugat pikir hanya ingin selalu beribadah mendekatkan diri kepada Allah Swt.;

5. Bahwa Tergugat membantah dalil replik poin 7 ini jelas – jelas berbohong karena pada tahun 2022 malah Tergugat sering mentranfer uang belanja disisi lain walaupun Penggugat selalu menerima uang sewa rumah petak 2 pintu sebesar Rp. 1.400.000,-

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 22 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai sekarang, Tergugat selalu berpikir bahwa dengan uang sewa rumah sebesar itu bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga berdua. sedangkan Penggugat selalu menyampaikan bahwa uang gaji Penggugat habis untuk membayar pinjaman BPR;

Begitu juga dengan dalil Penggugat tidak mengakui hubungan suami istri pada cek in di hotel Green, Arifin ahmad, pada tanggal 10 November 2023, dan cek out pada tanggal 11 November 2023, Na'uzubillah minzaliq, ini Penggugat jelas – jelas berbohong pertahankan pendapat akan tetapi hindari berbohong, ingatlah dihadapan manusia sebagai mahluknya kita bisa menghindar akan tetapi dihadapan Allah Swt tidak ada selembut biji zahra pun yang terlewati dari hisabnya. Perihal berfoto – foto dan jalan bersama Tergugat meyakini sampai hari ini Penggugat adalah istri syah Tergugat;

6. Tergugat sangat menolak dalil 8, karena yang selalu mengamuk, membanting – banting, memaki – maki, mencarut – carut dengan kata – kata kasar adalah Penggugat dari awal pernikahan;

Tergugat (sebagai suami) dari awal ketika hendak membeli hand phone Tergugat sampaikan hand phone tersebut hanya untuk bekerja berkomunikasi dengan saudara – saudara, dengan teman – teman dikantor atau hal – hal yang sangat perlu Tergugat yakin Penggugat bisa membedakan, apalagi vidio call dengan laki – laki lain didalam kamar Na,uzubillah minzaliq, hanya Allah Swt yang mengetahui;

7. Tergugat berjualan membuka kedai kopi Emperan dari awal selalu sendiri berharap Penggugat menghubungi, bercerita, membuka blokir hand phonenya sesuai yang Penggugat sampaikan “sory dulu kalau aku yang harus menghubungi mas” dari kata – kata itu sehingga Tergugat selalu menghubungi Penggugat untuk berkomunikasi bercerita masa depan;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat Konvensi/Penggugat

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 23 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rekonvensi tersebut diatas dianggap diulangi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi membantah dan menolak seluruh dalil – dalil Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi meyakini benar adanya seluruh harta yang Penggugat Rekonvensi sampaikan benar dan syarat dengan bukti yang ada untuk itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Gugatan Rekonvensi untuk menerima Gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi membantah dan menolak dalil – dalil Tergugat Rekonvensi kecuali dalil yang secara tegas Penggugat Rekonvensi akui, bahwa benar tanah atas nama Xxxx yang terletak dijalan Kapas nomor 1 (sebelah kiri), yang mana sebelah utara berbatas dengan Kartiyem 11.5 meter, sebelah selatan berbatas dengan gang Kapas 1, 11.5 meter, sebelah timur berbatas dengan Tutut, 17.5 meter, sebelah barat berbatas dengan jalan Kapas, 17.5 meter, yang dibangun rumah petak tersebut tanahnya adalah hibah waris dari alamarhum orang tua Tergugat Rekonvensi, yang semula masih berbentuk kepemilikan masih berbentuk SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi), karena Penggugat Rekonvensi sebagai Developer sehingga SKGR tersebut Penggugat Rekonvensi lakukan pengurusan menjadi SHM (Surat Hak Milik) dengan nomor, 08205 atas nama Xxxx pada tertanggal, 06 – 09 – 2018, begitu juga pembangunan rumah, dari mulai menggambar bentuk rumah, instalasi pembuangan, biaya pembangunan pisik, pemasangan atap, yang ukuran rumah petak 15 (lima belas) meter x 11 (sebelas) meter, yang terdiri dari 3 (tiga) petak rumah, bagian – bagian Teras lebar 5 meter x 1 meter, Ruang tamu 2.5 meter x 5 meter, kamar 2 (dua) masing – masing ukuran 3 meter x 3.75 meter, dapur + kamar mandi ukuran 1.5meter x 5 meter (bukti gambar terlampir). Sesuai yang tertuang dalam replik Penggugat yang menyatakan bahwa barang – barang peralatan rumah tangga sampai kosong dijual untuk mengangsur BPR (Bank Perekonomian

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 24 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat) Faiza yang terletak di jalan SM Amin (Arengka 2), dimana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhutang atau meminjam uang untuk pembangunan rumah petak tersebut, sekaligus menjelaskan bahwa pembangunan rumah petak tersebut dilakukan bersama – sama, sehingga Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa rumah petak tersebut sebagai harta bersama;

4. Penggugat Rekonvensi menyampaikan bahwa sepeda motor merek Honda Vario atas nama Tergugat (Penggugat Rekonvensi/sebagai suami), dengan BM 3971 AU, warna hitam, nomor rangka MHJJPB119CK49415, dan nomor mesin JFB1E – 1493425, adalah hasil kerja keras Penggugat Rekonvensi walaupun membelinya secara diangsur atau kredit melalui leasing Mega Finance agar Tergugat Rekonvensi bisa bekerja lebih nyaman;
5. Begitu juga barang – barang yang sudah Penggugat Rekonvensi sebutkan satu persatu dalam jawaban Konvesi yang senilai lebih kurang Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah), walaupun harus Penggugat Rekonvensi lakukan dengan bekerja keras demi membahagiakan Tergugat Rekonvensi (sebagai istri), yang pada akhirnya secara berangsur – angsur yang diimpikan semua itu menjadi nyata, telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi terhadap penjualan maupun bahwa barang tersebut dibawa ke rumah petak tempat tinggal Tergugat Rekonvensi;
6. Begitu juga uang yang ditabungan hasil dari pinjaman menggadaikan SK pensiun senilai Rp. 125.000.000, (seratus dua puluhlima juta rupiah), Emas sebesar 1.5 Emas (yang dipinjamkan kepada saudari Suprihatin), senilai Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan uang kontan sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipinjamkan kepada temannya Rani;

Maka berdasarkan uraian di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberi putusan dengan amar sebagai berikut;

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 25 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM GUGATAN :

-Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan *Eksepsi* /jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan cerai Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan tidak beralasan secara hukum;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk mengembalikan barang – barang yang sudah dijual, diambil atau dikeluarkan dari rumah bersama;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya menurut hukum;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat dR/Tergugat dK;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dR/Tergugat dK dengan Tergugat dR/Penggugat dK sesuai dengan yang telah disampaikan dalam Gugatan Rekonvensi sebagai HARTA BERSAMA;
3. Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) harta bersama kepada Penggugat dR/Tergugat dK;
4. Menghukum kepada Penggugat dK/Tergugat dR menyerahkan hasil sewa rumah petak kepada Penggugat dR/Tergugat dK disesuaikan dengan harga sewa setiap bulannya;

Atau apabila Majelis Hakim pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain. Mohon putusan seadil-adilnya (*Ex acquo et bono*);

Bahwa atas duplik Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Rereplik sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam *eksepsi* dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 26 dari 55





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat konvensi membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat Konvensi kecuali terhadap apa yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa selanjutnya Penggugat konvensi tetap pada dalil-dalil Gugatan dan Replik yang telah disampaikan terdahulu;

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dan menolak seluruh dalil dalil Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi karena di dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak jelas satu sama lainnya yakni antara Posita dan Petitum tidak ada kesamaan dan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi masih ada pihak ketiga yakni semua yang di Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi masih Terhutang;
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensinya poin 3 adalah tanah rumah petak tiga yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi merupakan tanah hibah dari orang tua Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi, hanya bangunan saja yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan sekarang masih terhutang kepada pihak ketiga yakni dalam proses angsuran bulanan di bank BPR (Bank Perekonomian Rakyat) dan masih bersisa 6 Tahun 11 Bulan ( 83 bulan) lagi lamanya dan angsuran setiap bulan 1.757.984,- ( Satu Juta Tujuh ratus lima puluh tujuh sembilan ratus lapan puluh empat rupiah) ini akan di jadikan bukti dalam agenda pembuktian;
3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi poin 4 adalah sepeda motor BM 3971 AU tersebut BPKB ( Bukti kepemilikan kendaraan bermotor) sekarang tergadai di Lesing Mega Finace;
4. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi poin 5 adalah uang sebesar 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) dapat Tergugat Rekonvensi jelaskan uang tersebut untuk bayar hutang dan biaya untuk keperluan sehari hari karena Penggugat

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 27 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak lagi memberi nafkah dari Januari tahun 2022 sampai sekarang dan Tergugat Rekonvesi selama ini tidak lagi memiliki Gaji karena sudah di potong untuk bayar hutang di BPR (Bank Perekonomian Rakyat) dan sekarang Tergugat Rekonvesi sudah pesiuan dari 1 Agustsus tahun 2023;

5. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensinya poin 6 itu tidak ada;

Maka berdasarkan segala uraian tergugat Rekonvensi diatas Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar dapat memberi putusan dengan amar sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **Tergugat.** kepada Penggugat **Penggugat.**;
- Membayar biaya perkara menurut hukum;

### DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruh nya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

### Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannyanya dan bantahannya dalam Rekonvensi Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi **Kutipan Akta Nikah** Nomor: / /PPN/2007, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau tanggal 21 Desember 2007, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda P1;
2. Fotokopi **Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)** dan rincian gaji atas nama Xxxx (Penggugat) dari Juni 2015 s/d Juli 2023

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 28 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru tanggal 14 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda P2;

3. Fotokopi **Print Out Angsuran Pinjaman** dan Fotokopi **Tabel Angsuran Pinjaman** atas nama Xxxx kepada Bank Mandiri BPR Fianka Rezalina tanggal 14 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda P3;

Bahwa, terhadap bukti surat (P1 sd P4) tersebut di atas Tergugat/Penggugat Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi Pertama, **Saksi**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Saksi adalah Adik Kandung Penggugat, yang telah di sumpah di persidangan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan suami Penggugat bernama Tergugat (Tergugat);
- Bahwa setelah menikah semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Jalan Pesantren Kulim selama lebih kurang satu tahun, terakhir pindah kerumah kediaman bersama di Jalan Kawa Indah Kota Pekanbaru seperti alamat Tergugat di atas sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2020 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 29 dari 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang perselisihan rumah tangga mereka;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain dan telah menikah lagi dengan perempuan lain tersebut secara sirri, dan disamping itu juga karena sejak tahun 2022 Tergugat tidak pernah lagi memberi Penggugat belanja (faktor ekonomi), dan Tergugat hidup dengan gaji dan pensiunan PNS setiap bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang satu tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sering dilakukan, dengan memberikan nasihat kepada Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau berbaik dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah ikut mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada membangun rumah petak di atas tanah pemberian orang tua Penggugat dengan biaya pembangunan rumah tersebut dengan cara menggadaikan SK Penggugat di BPR yang biaya cicilannya dibayar oleh Penggugat setiap bulan;

Saksi kedua, **Saksi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Tuah Madani, Kota Perkanbaru, Provinsi Riau, saksi adalah Menantu Penggugat, yang telah di sumpah di persidangan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 30 dari 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Menantu Penggugat, sedangkan suami Penggugat bernama Tergugat (Tergugat);
- Bahwa setelah menikah semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Jalan Pesantren Kulim selama lebih kurang satu tahun, terakhir pindah kerumah kediaman bersama di Jalan Kawa Indah Kota Pekanbaru seperti alamat Tergugat di atas sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2020 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang perselisihan rumah tangga mereka;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain dan telah menikah lagi dengan perempuan lain tersebut secara sirri, dan disamping itu juga karena sejak tahun 2022 Tergugat tidak pernah lagi memberi Penggugat belanja (faktor ekonomi), dan Tergugat hidup dengan gaji dan pensiunan PNS setiap bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang satu tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sering dilakukan, dengan memberikan nasihat kepada Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau berbaik dengan Tergugat;

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 31 dari 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ikut mengupayakan damai dengan memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin berbaik lagi dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada membangun rumah petak di atas tanah pemberian orang tua Penggugat dengan biaya pembangunan rumah tersebut dengan cara menggadaikan SK Penggugat ke BPR yang biaya cicilannya dibayar oleh Penggugat setiap bulan;

Saksi ketiga, **Saksi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, saksi adalah adik seibu Penggugat, yang telah di sumpah di persidangan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik seibu Penggugat, sedangkan suami Penggugat bernama Tergugat (Tergugat);
- Bahwa setelah menikah semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Jalan Pesantren Kulim selama lebih kurang satu tahun, terakhir pindah kerumah kediaman bersama di Jalan Kawa Indah Kota Pekanbaru seperti alamat Tergugat di atas sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2020 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Tergugat pernah mengadu kepada saksi tentang perselisihan rumah tangga mereka;
- Bahwa dari cerita Tergugat kepada saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat telah menuduh Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 32 dari 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak dari perselisihan tersebut sekitar bulan Mei 2023 Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada saksi sebagai kakak Penggugat dan berniat akan mengurus perceraian mereka;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang satu tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dan masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sering dilakukan, dengan memberikan nasihat kepada Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau berbaik dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah ikut mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ada membangun rumah petak di atas tanah pemberian orang tua saksi (Penggugat) dan biaya pembangunan rumah tersebut dengan cara menggadaikan SK Penggugat yang biaya cicilannya dibayar oleh Penggugat setiap bulan;

Bahwa, terhadap kesaksian tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan gugatan rekonvensinya Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK 1471091201720043 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 26 Juni 2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis **telah dicocokkan dengan aslinya** ternyata cocok, diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx091105110010 Kepala Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 03 Januari 2017, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 33 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda T2;

3. Fotokopi **Kutipan Akta Nikah** Nomor: / /PPN/2007, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau tanggal 21 Desember 2007, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda T3;
4. Fotokopi *screen shot chat wa*, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda T4;
5. Fotokopi *screen shot chat wa*, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda T5;
6. Fotokopi *screen shot chat wa*, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda T6;
7. Fotokopi Kwintansi Bill Hotel Green Jalan Arifin Ahmad Nomor 8 Pekanbaru atas nama MR. Tergugat, *Arrival* 10 November 2023 dan *Departure* 11 November 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda T7;
8. Fotokopi Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah Pada PT. Bestprofit Futures a.n Xxxx, yang dikeluarkan oleh PT. Bestprofit Futures tanggal 26 Juli 2023 yang menyatakan bahwa Xxxx telah resmi menjadi nasabah PT. Bestprofit Futures dan print bukti transfer ke Rekening PT. Bestprofit Futures, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diparaf, diberi tanggal, dan diberi tanda T8;
9. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Vario BM 3791 AU atas nama Tergugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T9);
10. Fotokopi denah rumah sewa tiga pintu beserta detail gambar, bukti

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 34 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode T10, tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

11. Print Out photo-photo peralatan/perabot rumah tangga bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, tidak diperlihatkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

12. Fotokopi SMH Nomor 08205 atas nama Xxxx, tanggal 06 September 2018 yang dikeluarkan oleh Badan pertanaha Nasional Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di nazegelen, kemudian diberi kode T12, tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

Bahwa, terhadap bukti surat T1, T2, dan T3, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan dan Terhadap bukti T4 sd T10 Penggugat tidak menanggapi;

Bahwa karena pada persidangan selanjutnya Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak pernah datang lagi, maka Tergugat tidak mengajukan alat bukti tentang bantahan dan gugatan rekonvensinya;

## **Kesimpulan Para Pihak**

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa setelah proses pemeriksaan di dalam perkara *A Quo*, mulai dari Gugatan dari Penggugat, Replik dan Jawaban Rekonvensi dan Rereplik serta Pemeriksaan Bukti Surat, dan Pemeriksaan saksi, maka didapati fakta hukum yang bisa disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah Mengajukan Gugatan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan di sidang pertama Majelis hakim mengatakan sebelum masuk ke pokok perkara karena di sidang pertama para pihak hadir harus menempuh terlebih dahulu mediasi dan mediator nya pun di tunjuk oleh Majelis hakim dan para pihak tidak keberatan dan di waktu mediasi Penggugat bersikeras ingin mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Tergugat bercerai di

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 35 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pekanbaru karena tidak ada keharmonisan dan sering bertengkar yang disebabkan Tergugat berselingkuh dan suka berkata bohong kepada Penggugat dan mediasi pun gagal dan sidang di lanjutkan, dan di waktu sidang pokok perkara Penggugat juga bersikeras ingin berpisah (bercerai) dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat juga mengajukan replik dan jawaban rekonvensi atas jawaban rekonvensi Tergugat serta rereplik atas duplik rekonvensi Tergugat yang pada inti Penggugat menolak semua jawaban rekonvensi Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan Bukti surat yakni buku nikah yang asli dan yang sudah di legis pos, di samping bukti surat buku nikah Penggugat juga menghadirkan bukti surat kredit Bank tentang sertifikat rumah yang di gadaikan untuk pembangunan rumah Penggugat dengan Tergugat di atas tanah orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi guna sebagai Pembuktian atas Gugatan Penggugat, adapun keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa kedua saksi Penggugat dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Tergugat.
- Bahwa saksi juga menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa kedua saksi menerangkan di bawah sumpah setelah menikah antara Penggugat belum di karunia anak;
- Bahwa kedua saksi menerangkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis semenjak bulan Januari Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat memiliki gadis idaman lain (sudah menikah sirih) dan Tergugat tidak memberi nafka lahir dan batin bulan Januari tahun 2022 sampai sekarang serta Tergugat suka berbohong kepada Penggugat;

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 36 dari 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi juga menerangkan di bawah sumpah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi satu rumah (berpisah) dari bulan Februari tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa kedua saksi juga menerangkan di bawah sumpah rumah yang di tempat Penggugat sekarang ini adalah rumah tiga petak yang di bangun di atas tanah orang tua Penggugat dan rumah nya di bangun dengan mengadaikan SK PNS Penggugat dan di lanjutkan dengan mengadaikan sertifikat rumah yang bayaran tiap bulan potongan gaji Penggugat dan hutang di bank tersebut sampai tahun 2031;

Bahwa Penggugat juga menghadirkan satu orang saksi lagi untuk membuktikan bahwa Tergugat sudah menjatuhkan Talak di depan keluarga Penggugat dan dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa saksi mendengar langsung bahwa Tergugat sudah menjatuhkan talak di depan saksi sementara saksi adalah paman dari Penggugat itu terjadi di bulan Mei tahun 2023;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di depan persidangan sudah memenuhi syarat maka Penggugat meemohon kepada majelis hakim yang terhormat dapat mengabulkan gugatan Penggugat dan melalui kesimpulan ini Penggugat juga sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi, "**Tidak boleh ada mudarat dan saling memudaratkan**" dan "**Menolak mudarat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat**" dan di tambah lagi dalam perkara perceraian cerai gugat ini sesuai dengan dalil fikih dalam kitab *Ghayatul Muram* yang berbunyi: "**Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu**".

Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan jawaban rekonvensi dan dupliknya karena Tergugat tidak lengkap menghadirkan bukti surat yang mana bukti surat yang di hadiri oleh Tergugat hanya berupa percakapan di whatsapp (WA) tanpa di sertai saksi yang melihatnya dan bukti Faktur Penginapan di salah satu Hotel juga tanpa saksi yang melihatnya, maka dari itu Penggugat dapat menyimpulkan agar majelis hakim yang menyidangkan perkara *a quo*

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 37 dari 55





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat mengenyampingkan setidaknya tidak dapat di terima tentang bukti surat yang di hadiri oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak bisa menghadiri saksi atas gugatan baliknya Tergugat (rekonvensi) maka dengan ini Penggugat memohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara *a quo* ini tentang gugatan balik (rekonvensi) Tergugat tidak dapat di terima;

Bahwa sebagaimana alat bukti surat dari Tergugat di atas yang tidak ada didukung dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat yang diajukan oleh Tergugat maka keterangan tersebut, bahwa sebagaimana asas dalam hukum Actori In Cumbit Probatio adalah asas dalam hukum acara perdata yang secara harfiah berarti siap yang menggugat dialah yang wajib membuktikan asas ini dikenal dalam hukum acara perdata dan secara eksplisit diatur dalam pasal 13 HIR/283 RBg dan pasal 183 KUHPdata;

Bahwa menurut pasal 185 KUHPdata setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Pembuktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil, kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, maka jelaslah Penggugat telah berhasil membukikan seluruh dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dan oleh karena itu Penggugat meminta yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan dengan amar nya sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
- Membayar biaya perkara menurut hukum;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruh nya;

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 38 dari 55

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Bahwa, Tergugat dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas atau secara diam diam oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan bukti P-1 telah terbukti hal – hal sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terjadi pemikahan pada tanggal 21 Desember 2007 yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau;

3. Bahwa dalam persidangan maupun alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan didepan Yang Mulia Majelis Hakim tidak bisa membuktikan sesuai yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi yang dituduhkan kepada Tergugat Konvensi yaitu mempunyai Wanita Idaman lain dan pemah menikah siri semua itu hanya tuduhan atau fitnah, karena yang dihadirkan adalah adik dari Penggugat Konvensi yang dari awal pemikahan tidak setuju atas pemikahan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi begitu juga anaknya anaknya, yang Hari Raya Idul Fitri aja tidak pemah bersilaturahmi ke rumah bersama;
4. Bahwa yang disampaikan saksi dalam persidangan di depan Yang Mulia Majelis Hakim mengenai Tergugat Konvensi tidak di rumah karena Tergugat selalu ke Selatpanjang atau keluar kota ke daerah kota/kabupaten mendampingi bapak H. Muhammad Adil S.H., M.H., bersosialisasi Gubemur 2024, karena saudara saksi tidak pemah tahu kegiatan keseharian Tergugat Konvensi walaupun masih adik Penggugat Konvensi seperti Tergugat Konvensi sampaikan di atas pada saat Lebaran Idul Fitri pun

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 39 dari 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ke rumah, walaupun ke rumah pada saat Penggugat Konvensi sakit berkisar dibulan Maret 2023;

5. Bahwa semua yang dituduhkan oleh Penggugat Konvensi dalam Gugatan dari poin 6 huruf a, b dan c, Penggugat Konvensi tidak bisa membuktikan dalam persidangan melalui saksi yang dihadirkan maupun bukti yang tertulis, begitu juga dengan poin 7, tidak ada perihal yang sangat mendasar untuk melakukan perceraian ini. Penggugat Konvensi sebenarnya merasa **malu** dan **ketakutan** terhadap apa yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi sebagai istri yang syah dipercaya lahir dan bathin mengarungi rumah tangga selama 16 tahun yang dimulai dari keadaan **nol** sebelum PNS/ASN malah melakukan perbuatan yang sangat tercela dengan **menggarong/mengosongkan** seluruh isi rumah tanpa pemberitahuan apatah lagi meminta izin kepada Tergugat Konvensi baik itu dibawa ke rumah petak tempat tinggal sekarang Penggugat Konvensi maupun yang dijual kepada orang lain, perbuatan berikutnya meminjam ke TASPEN dengan menggadaikan SK Pensiun tanpa meminta izin terlebih dahulu ke Tergugat Konvensi (sebagai suami syah Penggugat Konvensi), selanjutnya Penggugat Konvensi dengan uang yang dari penjualan perabotan rumah tangga tersebut dan uang pinjaman TASPEN digunakan untuk berfoya - foya ria keluar kota, dipinjamkan ke teman-temannya (Penggugat Konvensi dimanfaatkan oleh temannya), yang lebih fatal lagi terbujuk rayuan brondong dari PT. Investasi Emas senilai Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah), dan kepada investasi yang lain senilai Rp25.000.000.00, (dua puluh lima juta rupiah) yang hilang begitu saja seperti yang Tergugat sampaikan sebagai alat bukti P- 8.;

### KESIMPULAN DALAM GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Konvensi baik melalui jawaban tertulis maupun melalui saksi yang dihadirkan mengakui bahwa bangunan rumah petak tiga (3) tersebut dibangun bersama Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menetapkan rumah tersebut sebagai harta bersama, mengenai masih terutang

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 40 dari 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) FIANKA yang seharusnya sudah lunas;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi melalui jawaban poin empat (4) mengakui menjual dan mengambil barang tanpa seizin Penggugat Rekonvensi senilai Rp50.000.000.00, (lima puluh juta rupiah) Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim barang-barang yang tidak dijual dibawa ke rumah petak secara ikhlas dan sadar agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan ke rumah yang ditempati Penggugat Rekonvensi yaitu :

- a. Kursi kerja 1 buah;
- b. Meja kerja 1 buah;
- c. Kursi paguyuban Napoly 50 bh;
- d. Gorden 2 set;
- e. Hiasan dinding Asmaul Husna;
- f. Hiasan dinding Kaligrafi jati Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw;
- g. Kaligrafi kayu Asmaul Husna;
- h. Perlengkapan/perabotan rumah tangga;
- i. Dll;

3. Bahwa Tergugat Konvensi mengakui Honda Vario BM 3971 AU yang di beli melalui kredit Mega Finance, walaupun dengan tertatih-tatih membayar angsuran sampai angsuran tersebut lunas, sedangkan honda dibeli oleh Penggugat Rekonvensi awalnya untuk dipakai Penggugat Rekonvensi sendiri, karena Tergugat Rekonvensi merasa tidak enak hati maka untuk membahagiakan Tergugat Rekonvensi (sebagai istri), dipinjamkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk itu memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memerintahkan honda tersebut dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 41 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

## I DALAM KONVENSI DALAMPOKOKPERKARA

1. Menolak Permohonan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara;

## II DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk menyerahkan Sepeda Motor Vario BM 3971 AU atas nama Tergugat, sesuai uraian poin 3 di atas;
3. Menghukum **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk menyerahkan barang barang yang tidak dijual yang dibawa ke rumah petak tempat tinggal **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sesuai uraian diatas poin 2;
4. Menghukum **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** menyerahkan 1 (satu) petak rumah beserta hasil pembayaran sewa rumah petak tersebut;

## ATAU

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam berita acara sidang, maka cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada berita acara tersebut dan dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatannya **Penggugat** adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, **Penggugat** dan **Tergugat** telah hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa **Penggugat** hadir didampingi kuasa hukum **Penggugat** dan dalam persidangan telah menyerahkan asli surat kuasa

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 42 dari 55

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus, fotokopi Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan telah memperlihatkan aslinya dihadapan majelis hakim, karena itu syariat formil kuasa hukum Penggugat telah terpenuhi sesuai dengan maksud Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kemudian Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, masih terikat dalam perkawinan, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 130 ayat (1) R.Bg, jo Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar baik dan rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak ingin baik lagi sekalipun Tergugat tetap berkeinginan untuk baik kembali sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Drs. H. M. Nasir As, S.H.**, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 43 dari 55





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 19 Desember 2023, dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka gugatan Penggugat dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat karena sejak Januari - Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah memiliki gadis idaman lain, tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak Januari 2022 serta suka berbohong kepada Penggugat. Puncaknya terjadi Februari 2023 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut masing-masing pihak lagi tidak menjalankan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatannya Penggugat tersebut majelis hakim dalam persidangan telah memberikan kesempatan yang sama secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat dalam jawaban, *replik* dan *duplik* sebagai mana disebutkan dalam duduk perkara;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan *eksepsi* pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak adanya suatu perkara yang sangat serius berakibat perbuatan melawan hukum akan tetapi dalil yang dibuat-buat jelas bohong dan tidak benar sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati hal-hal yang menyangkut tentang *eksepsi* Tergugat, dan terhadap *eksepsi* tersebut, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bantahan bersamaan dengan *repliknya*;

Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi* Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena tidak adanya suatu perkara yang sangat serius berakibat perbuatan melawan hukum akan tetapi dalil yang dibuat-buat jelas bohong dan tidak benar sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 44 dari 55





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hal.448 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim dalam perkara ini berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga dengan formulasi gugatan yang tidak jelas. Membaca surat gugatan Penggugat, maka majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah jelas, yaitu gugatan cerai terhadap Tergugat sebagai suami oleh Penggugat sebagai istri karena sejak Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat memiliki gadis idaman lain, tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak Januari 2022 dan karena Tergugat suka berbohong kepada Penggugat, sehingga sejak Februari 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri, karena itu dalam petitumnya Penggugat telah merumuskan tuntutan agar mengabulkan gugatan dengan menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa *eksepsi* yang diajukan Tergugat tidak beralasan, oleh karena itu *eksepsi* Tergugat harus **dinyatakan ditolak**;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Penggugat dalam replik dan duplik majelis hakim perlu mengkualifisir dan merumuskan pokok sengketa yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 21 Desember 2007, namun sejak Januari - Oktober 2020 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi Februari 2023 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri;

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 45 dari 55

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah semua dalil gugatan Penggugat kecuali status mereka sebagai suami istri, karena itu sesuai dengan asas *Actori In Cumbit Probatio* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara, kepada Penggugat telah dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dan bantahannya (dalam *rekonvensi*) dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P1, P2 dan P3 sebagaimana di muat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P1, P.2 dan P3, bukti surat tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelen sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bukti P1, P2 dan P3 adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1868 KUHPerdara, dapat dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh pihak Tergugat, karena itu kekuatan pembuktian P1, P2 dan P3 mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan bukti T3 yang diajukan Tergugat apabila dikaitkan dengan dalil Penggugat tentang hubungannya dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *j/s* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dapat dinyatakan terbukti bahwa terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2023 Penggugat (Xxxx) telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak pensiun dengan pensiun pokok sebulan sebesar Rp. 1.560.800,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah);

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 46 dari 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat (Xxxx) telah melakukan akad kredit di PT. BPR Fianka Rezalina Fatma selama 120 bulan (15 Februari 2021 s/d 15 Februari 2031);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat juga telah mengajukan bukti tiga orang saksi untuk menguatkan dalil gugatan sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan yang telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan telah saling bersesuaian, terungkap bahwa benar sejak Februari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini mereka telah berpisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun. Keterangan dua orang saksi pertama dan kedua diperkuat oleh keterangan saksi ke tiga yang menyatakan bahwa setelah terjadi perselisihan yang memuncak sekitar bulan Mei 2023 Tergugat pernah menemui saksi sebagai kakak seibu Penggugat untuk memulangkan Penggugat kepada saksi dan berniat akan mengurus perceraian. Disamping itu para saksi juga menyatakan bahwa Penggugat telah pernah dinasihati agar berbaik lagi dengan Tergugat namun Penggugat menyatakan tidak ingin berbaik lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, dan T12;

Menimbang, bukti T1, T2 dan T3 adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1868 KUHPdata, dapat dicocokkan dengan aslinya dan diakui oleh pihak Tergugat, karena itu kekuatan pembuktian T1, T2 dan T3 mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 47 dari 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T4, T5 dan T6 adalah bukti dokumen elektronik berupa cetakan *Screenshot WhatsApp*, akan tetapi dalam persidangan Tergugat tidak mampu mengakses dan memperlihatkan dokumen aslinya, dan Penggugat juga tidak menanggapi, karena itu bukti T4, T5, dan T6 tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T7 adalah akta sepihak berupa fotokopi kwitansi hotel Green, dalam persidangan Tergugat memperlihatkan aslinya, karena itu majelis hakim menilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T8 berupa fotokopi print transfer bank ke rekening PT. Bestprofit Futures, dalam persidangan Tergugat tidak mampu memperlihatkan aslinya dan Penggugatpun tidak menanggapi,, karena itu bukti T8 tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T9 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Honda Vario BM. 3791 AU, dalam persidangan Tergugat telah memperlihatkan aslinya, karena itu bukti T9 dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T10 berupa fotokopi gambar denah rumah, dalam persidangan Tergugat tidak mampu memperlihatkan aslinya, dan Penggugatpun tidak menanggapi, karena itu bukti T10 tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T11 adalah bukti dokumen elektronik berupa print out foto-foto perabotan rumah tangga, dalam persidangan Tergugat tidak mampu memperlihatkan dokumen aslinya, dan Penggugatpun tidak menanggapi, karena itu bukti T10 tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 48 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T12 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 08205 atas nama Xxxx tanggal 06 September 2018 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, dalam persidangan Tergugat tidak mampu memperlihatkan aslinya dan Penggugatpun tidak menanggapinya, karena itu bukti T12 tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 21 Desember 2007 dan sampai saat ini mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa benar selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar, sejak Januari - Oktober 2020 atau setidaknya sejak Februari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena masalah cemburu dan nafkah yang tidak mencukupi sehingga berujung berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2023 dan sejak berpisah tersebut masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri, bahkan Penggugat telah menutup akses untuk bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Temohon telah pernah didamaikan (dinasihati) pihak keluarga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin berbaik lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 49 dari 55





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pecah, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung satu tahun dan sejak masa tersebut masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga, bahkan Penggugat dalam persidangan juga telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dan tidak ingin berbaik lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 50 dari 55





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Penggugat ataupun Tergugat, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatannya Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatannya Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan untuk menetapkan harta-harta sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara berupa :

- 1 unit sepeda motor Vario tahun 2013, senilai Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Rumah petak 3 pintu yang terletak di jalan Kapas Kelurahan Rejosari, senilai Rp.700.000.000. (Tujuh ratus juta rupiah);
- Peralatan rumah tangga Furniture dan alat rumah tangga lainnya senilai Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Tabungan dari dana penjaminan SK pensiun yang dipegang Tergugat senilai Rp.125.000.000, (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Uang yang dipinjamkan kepada temannya Penggugat yang bernama Rani senilai Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 51 dari 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Emas yang dipinjamkan kepada temannya Penggugat Suprihatin 1.5 Emas senilai Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Dan Emas yang dipakai Penggugat yang jumlahnya belum Tergugat ketahui secara pasti;

sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi terhadap gugatannya konvensi Tergugat Rekonvensi, maka secara formil telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak semua dalil gugatan Penggugat Rekonvensi karena gugatannya tidak lengkap (kabur), karena itu gugatan Penggugat rekonvensi harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* halaman 57 sd 63 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim menyebutkan bahwa dalil gugatan sebuah surat gugatan harus jelas yang memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud. Karena itu dalil gugatan dianggap tidak mempunyai dasar hukum bila hak atas objek gugatan tidak jelas. Mencermati gugatan Penggugat Rekonvensi yang

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 52 dari 55



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalilkan Penggugat Rekonvensi mempunyai hak terhadap harta-harta bersama tersebut di atas tidak disebutkan secara rinci kapan harta tersebut di dapat, di dapat dengan cara apa, tabungan disimpan direkening mana, kalau berupa pinjaman kapan dipinjamkan dan lain-lain, bahkan Penggugat Rekonvensi mendalilkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa emas yang dipakai Penggugat **yang jumlahnya belum Tergugat ketahui secara pasti;**

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi juga mendalilkan bahwa sebahagian harta bersama tersebut di dapat dengan cara meminjam kepada pihak ketiga (seperti bangunan rumah dan sepeda motor) dan **objek sengketa masih menjadi jaminan utang** sebagaimana didalilkan Penggugat Rekonvensi, diakui oleh Tergugat Rekonvensi dan bukti P.3 yang diajukan Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan SEMA Nomor Nomor 3 Tahun 2018 huruf d yang menyatakan bahwa ***"gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap harta bersama **harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima, maka semua alat bukti lain yang diajukan Penggugat Rekonvensi terhadap harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang berkaitan dalam rekonvensi, turut dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 53 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam *Eksepsi* :

Menyatakan *eksepsi* Tergugat tidak dapat diterima;

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatukan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

### Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Lazuarman, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Nursyamsiah, S.H., M.H.**, dan **Drs. M. Nasir, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Misbar, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. LAZUARMAN, M.Ag.**

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 54 dari 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Hj. Nursyamsiah, S.H., M.H.,

Drs. M. Nasir, M.H.,

Panitera,

Misbar, S.Ag.,

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
4. Panggilan	Rp 40.000,00
5. PNBP Panggilan I	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Putusan No. xxxx /Pdt.G/2023/PA Pbr. Hlm. 55 dari 55

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)